

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produsen atau umumnya disebut pelaku ekonomi harus memenuhi kewajiban dengan memberikan informasi yang jelas pada produk tersebut dipasarkan, misalnya dengan memperhatikan penggunaan label sertifikat halal dikaitkan dengan suatu produk, karena mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam atau mayoritas menganut agama islam yang melarang umatnya mengkonsumsi makanan haram. Seperti halnya umat Hindu yang melarang umatnya makan daging sapi. Oleh karena itu penting untuk mencantumkan atau memberikan informasi pada suatu produk, khususnya bila diberi label halal.¹ Berkenaan dengan sifat kehalalan suatu produk, maka pada pasal 8 ayat h undang-undang tentang perlindungan konsumen diatur bahwa dilarang bagi pelaku ekonomi untuk atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan produksi halal, ditunjukkan dalam pernyataan “halal” pada labelnya.² Dalam undang-undang tentang jaminan produk halal, pasal 1 angka 1, produk adalah barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta harta benda yang dipergunakan, dipergunakan atau dipergunakan oleh masyarakat. Adapun pasal 1

¹ Nurlela dkk, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Gowa, Sulawesi Selatan:Pusaka Almaila,2021), h.3.

² Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

angka 2 menyatakan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan hukum Islam.³ Oleh karena itu, jaminan terselenggaranya produk halal ada untuk menjamin kenyamanan, keamanan dan kepastian tersedianya halal bagi masyarakat selama konsumsi dan penggunaan produk, serta as serta untuk meningkatkan nilai bagi pelaku ekonomi di dalamnya produksi dan penjualan produk halal. produk. Sertifikat dan label halal sangat penting bagi konsumen muslim karena mengandung makna prinsip agama dan hak konsumen.

Sementara itu, diketahui tidak semua produk bersertifikat atau berlabel halal. Dengan demikian, upaya yang ditujukan untuk menjamin perlindungan yang proporsional terhadap kepentingan konsumen sangat penting dan mendesak untuk segera dicarikan solusinya dan perlu adanya regulasi sanksi yang menjebak para pelaku ekonomi. Permasalahan ini muncul karena banyak konsumen yang semakin kritis dan membutuhkan kepastian terhadap produk pangan yang dikonsumsi, baik dari segi legalitas, kualitas baik dan halal. Terlebih dengan terbukanya perdagangan bebas ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) melalui MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), produk-produk olahan pangan kemasan dari Negara lain akan beredar luas di Indonesia. Pada dasarnya adanya jaminan terhadap produk pangan halal yang benar, jelas dan informasi yang lengkap baik terhadap mutu produk pangan yang dikonsumsi. Pencantuman label halal yang mengikuti status kehalalan suatu produk akan mengembalikan hak konsumen untuk mengonsumsi dan mengonsumsi jenis pangan yang

³ Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

ingin dikonsumsi. Pencantuman label harus terbuka dan terlihat jelas, menunjukkan itikad baik pelaku ekonomi dalam memulihkan hak-hak konsumen. Karena selain menjamin aspek kesehatan juga merupakan bentuk jaminan perlindungan dan kepuasan bagi masyarakat.⁴

Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa produk harus memenuhi ketentuan baku yang telah ditetapkan, dimana dijelaskan bahwa fasilitas pengolahan industri harus bebas dari kontaminasi persilangan dengan yang tidak higienis, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk pelaksanaannya aktivitas kritis, yaitu aktivitas dalam rantai produksi yang dapat mempengaruhi status suatu produk. Kegiatan penting ini meliputi bahan mentah, pembelian, penyimpanan, transportasi dan penyembelihan. Prosedur yang ditulis untuk aktivitas kritis mungkin terkait dengan prosedur sistem lainnya. Syarat bagi pelaku ekonomi untuk dapat mencantumkan halal pada produknya adalah pelaku ekonomi melakukan sertifikasi produknya dengan tujuan untuk menjamin kehalalan suatu produk, guna meyakinkan konsumen. Banyaknya produk yang tidak memiliki sertifikat halal membuat konsumen sulit membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan hukum syariah Islam. Karena dalam praktiknya meskipun terdapat berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah, masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan produknya tanpa melakukan kewajibannya. Hal ini memastikan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, para pelaku ekonomi berusaha

⁴ Widya Sari, Iyah Faniyah "Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang." Unes Journal of Swara Justisia, Vol.5, No.2, (2021), h.179.

keras untuk memenangkan persaingan meskipun hal tersebut bertentangan dengan etika dan hukum.⁵

Untuk melaksanakan jaminan produk halal , pemerintah Indonesia membentuk lembaga penyelenggara produk halal yang melapor dan bertanggung jawab kepada Kementerian Produk Halal. BPJPH dalam melaksanakan jaminan halal, diberi mandat untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi dan label halal pada suatu produk , kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian makanan, obat-obatan dan kosmetika asal Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Selain itu, dengan diterapkannya jaminan produk halal, maka secara kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi halal yang semula menjadi tanggung jawab LPPOM-MUI, kini menjadi tanggung jawab BPJPH. Sertifikasi halal merupakan pengakuan terhadap kehalalan produk yang disampaikan oleh BPJPH sendiri berdasarkan kehalalan tertulis yang dikeluarkan MUI. BPJPH belum terbentuk , karena UUIPH tempat BPJPH akan dibentuk pada tahun-tahun berikutnya setelah UUIPH diundangkan. Hal ini sesuai pasal 64 UUIPH bahwa pembentukan BPJPH terbentuk paling lama 3 tahun setelah diundangkan UUIPH yaitu 17 Oktober 2017.⁶

Pada saat yang sama, ternyata masih banyak produsen yang belum memiliki sertifikat halal baik untuk produknya maupun usahanya, sehingga banyak dari mereka

⁵ Putri Hayuning Wulan, *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal."* *Dinamika Hukum*, Vol.20, No.1, (2019), h.51-52.

⁶ Fachrul Marasabessy, *"Pertanggungjawaban Hukum MUI Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar."* *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, Vol.1 No.2, (2022), h.119-120.

yang mengambil jalan pintas untuk meraih keuntungan. Dalam proses produksinya saja, banyak yang menggunakan bahan kimia berbahaya yang tidak untuk dikonsumsi atau produknya mengandung halal yaitu haram, unsur-unsur seperti boraks, lemak babi, dll, bertentangan dengan hukum islam. Demikian pula pada tahap proses selanjutnya, pelaku seringkali menggunakan berbagai cara untuk memastikan bahwa produknya laku di pasar. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan mencantumkan halal MUI pada kemasan produknya, tanpa melalui proses sertifikasi halal MUI.⁷

Selain itu, beberapa produsen atau distributor yang tidak memiliki sertifikat halal mungkin menempelkan label halal pada produk mereka hanya untuk menarik konsumen Muslim tanpa memenuhi standar halal yang sebenarnya. Dalam kasus seperti ini, memahami perbedaan antara sertifikat halal dan label halal dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk halal. Perbedaan antara sertifikat halal dan label halal sering kali membuat konsumen bingung. Keduanya memang berkaitan dengan halal, namun terdapat perbedaan yang harus dipahami.⁸

Menurut Peraturan BKPM (2021) Nomor 4 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Izin Usaha dan Sarana Penanaman Modal Berbasis Risiko, badan usaha adalah perseorangan, kantor perwakilan, badan asing, PT, CV, Firma, koperasi, yayasan, badan usaha umum, pemerintah daerah, badan hukum lain milik negara, dan organisasi

⁷ Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Jurnal Syariah Sertifikasi Produk Halal*, Edisi 3, (2015), h.28.

⁸ Sahabat Halal, "Sahabat Halal - Platform Informasi Produk Halal," diakses 03 Maret 2024, <https://www.sahabathalal.id>.

penyiaran. Berdasarkan pengertian di atas, badan usaha dapat berbentuk sebagai berikut:

⁹:

1. Orang perseorangan, yaitu orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha seorang diri.
2. Badan usaha yang dapat berbentuk korporasi atau bukan korporasi yang dibentuk oleh sekelompok orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara bersama-sama.

Selain itu, entitas yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus memenuhi kriteria berikut:

1. Didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia
2. Melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Indonesia
3. Dibentuk berdasarkan perjanjian¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang yang telah di uraikan di atas.

Maka penulis berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan produk makanan yang tidak bersertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?

⁹ BKPM No.4 Tahun 2021Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

¹⁰ Lex Mundus, "Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha," diakses 03 Maret 2024, <https://lexmundus.com/articles/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha/>.

2. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha dan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penanganan produk makanan yang tidak bersertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha dan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Jika sebuah penelitian terdapat tujuan penelitian yang telah dijabarkan, maka penelitian ini juga diharapkan dapat memiliki nilai yang positif baik itu secara teori maupun Secara praktis yang antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teori

Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum sekaligus sebagai sumbangan ide atau pemikiran bagi pihak yang memerlukan, terutama di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan serta penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menjadi referensi di

ranah pendidikan seperti bahan ajar di mata kuliah fakultas hukum dan dapat menjadi bahan referensi pada penelitian selanjutnya.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu (Penelitian terdahulu) adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya dapat digunakan untuk membandingkan sebuah penelitian sehingga pelaksanaan penelitian ke depannya dapat terbantu. Penelitian terdahulu selain berfungsi sebagai sumber inspirasi dan juga berfungsi untuk memperkuat teori dan fenomena hubungan atau pengaruh antar variable.¹¹ Pada bagian kajian terdahulu ini peneliti memaparkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Hayuning Wulan (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL”. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Investigasi mengungkap padahal sudah ada undang-undang pemerintah seperti Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perlindungan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, ternyata untuk tetap ada makanan yang belum diterima halal. Berdasarkan hasil penyelidikan, perlindungan terhadap konsumen produk pangan yang belum memperoleh sertifikasi halal diatur dalam pasal 45 tentang perlindungan konsumen, dan jika konsumen dirugikan oleh suatu

¹¹ Nur Firas Sabila Salam dkk, “Faktor Penerapan Disiplin Kerja: Kesadaran Diri, Motivasi, Lingkungan (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial)”, Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol.2 Issue.2, (Juli 2021), h.487.

produk, dia harus menentukan bahwa dia melakukan tindakan keadilan. terhadap konsumen sebagai perlindungan hukum. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan perusahaan sehubungan dengan peredaran produk pangan yang belum mendapat sertifikasi Halal antara lain sanksi dan sanksi pidana, seperti sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Sari, Iyah Faniyah (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN PRODUK PANGAN TANPA LABEL HALAL PADA KEMASAN DI KOTA PADANG”. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan menguraikan objek penelitian atau masalah yang diteliti berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dan karakteristik orang-orang yang diamati. Hasil dari pembahasan penelitian ini ialah yang pertama bentuk sanksi yang diberikan oleh BBPOM di Padang dan LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat kepada para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pencantuman label halal pada kemasan ada diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, Kedua, Penerapan sanksi bagi pelaku usaha di Kota Padang yang melakukan pelanggaran dinilai masih sangat ringan. Bagi pihak BBPOM sanksi yang diberikan terkait tidak adanya pencantuman label halal pada kemasan yakni berupa sanksi administratif yakni berupa teguran secara tertulis. Hal ini dikarenakan terkait proses penerbitan dan pencantuman label halal ada pada LPPOM MUI, dan dari pihak BPPOM hanya terkait dalam hal keseluruhan informasi yang ada pada kemasan pangan tersebut terutama sekali dalam hal izin edar. Dimana jika pelaku usaha tidak mempunyai izin edar maka sanksi administratif

yang akan diberikan yakni berupa pencabutan izin dan penarikan produk pangan dari pasaran. Selanjutnya, LPPOM MUI maupun BPJPH tidak mempunyai kewenangan memberi sanksi kepada pelaku usaha yang tidak berlabel halal sebelum pelaku usaha memiliki sertifikat halal. Kecuali, jika pelaku usaha tersebut sudah mempunyai sertifikat halal maka baru dilakukan sanksi administratif yakni berupa pencabutan atas sertifikat halal yang dimilikinya. Jikalau belum sama sekali mempunyai sertifikat halal maka LPPOM MUI tidak bisa menindaklanjutinya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sapnah, Manfarisyah, Fauzah Nur Aksa (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RUMAH MAKAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DI KOTA LHOKSEUMAWE”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui praktik wawancara dengan informan dan responden. Berdasarkan dari hasil penelitian ini pelaku usaha rumah makan bertanggung jawab atas makanan dan minuman yang dijual tersebut Halal, akan tetapi tidak memahami sertifikat halal sesuai dengan ketentuan undang-undang.

F. Kerangka Teoritis

Pada sebuah penelitian, kerangka teori berperan sebagai fondasi yang menyambungkan berbagai konsep, variabel, dan keterkaitan yang ada dalam studinya. Pangkalan ini menghadirkan tatanan yang mempermudah untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Penggunaan kerangka teori juga memberikan

manfaat bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan penelitian yang tepat serta merancang metode yang sesuai untuk menganalisis data guna mencari hasil yang relevan dan bermanfaat. Tak hanya itu saja, tetapi kerangka teori juga mempermudah peneliti untuk meletakkan studinya dalam konteks pengetahuan yang sudah ada, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang masih perlu diteliti lebih lanjut.¹²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kerangka teori sebagai berikut :

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Keuntungan adalah tujuan hukum yang paling penting. Mengenai pembahasan tujuan hukum, pertama-tama pahami apa yang dimaksud dengan tujuan itu sendiri yang artinya hanya manusia yang mempunyai tujuan, bahwa hukum tidak bukan merupakan tujuan manusia dan hukum adalah tujuan hidup bernegara. masyarakat atau bangsa. Itu hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan Anda. Tujuan hukum dapat dipandang sebagai perlindungan kepentingan manusia, dan hukum mempunyai tujuan yang ingin dicapai.¹³ Jika melihat dari definisi istilah keuntungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuntungan secara harafiah berarti kegunaan atau manfaat. Akomodasi hukum memegang peranan yang sangat penting dalam hak-hak masyarakat. Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam menempatkan umat manusia pada dua penguasa: suka cita dan duka, yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari tindakan, perkataan, dan pikiran. Menurut Bentham, hukum harus diarahkan untuk memperkuat “raja suka” dan

¹² FKIP UMSU, "Cara Menyusun Kerangka Teori dalam Karya Ilmiah," diakses 05 Maret 2024, <https://fkip.umsu.ac.id/cara-menyusun-kerangka-teori-dalam-karya-ilmiah/>.

¹³ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2021), h. 40.

mengekang “raja duka”. Artinya, hukum harus berorientasi pada pencapaian kebahagiaan bagi masyarakat. Sebagai seorang penganut paham utilitarianisme, Bentham meyakini bahwa hukum hanya dapat diakui jika memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kemanfaatan hukum, atau *zweckmassigkeit*, sangat berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Pemidanaan dianggap sebagai upaya pencegahan, baik secara khusus untuk mencegah terdakwa mengulangi tindakannya, maupun secara umum untuk membuat masyarakat lebih berhati-hati agar tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, setiap putusan hakim seharusnya memberi manfaat, baik bagi sistem peradilan, masyarakat umum, maupun bagi perkembangan ilmu hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa masyarakat mengharapkan agar penegakan hukum benar-benar membawa manfaat. Hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya malah menimbulkan keresahan atau ketidakadilan. Dengan kata lain, hukum itu ada untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan manusia, sehingga pelaksanaannya harus memberi dampak positif bagi kehidupan bersama.¹⁴ Dalam penelitian ini teori kemanfaatan hukum dapat menciptakan kemanfaatan bagi dua belah pihak yang pertama bagi pelaku usaha. Teori ini dapat memberikan kemanfaatan bagi pelaku usaha karena dapat memperluas pasar mereka, terutama di Indonesia dengan masyarakat mayoritas Muslim. Hal ini juga dapat meningkatkan daya saing produk lokal karena sertifikasi halal sering dianggap sebagai jaminan kualitas. Yang kedua bagi konsumen. Teori ini dapat memberikan kemanfaatan bagi konsumen khususnya

¹⁴ Supriyono, S.H., M.Hum., "*Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*", Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, (November 2016), h. 1580.

konsumen muslim dapat memberikan rasa tenang dan aman bagi mereka, yang merupakan manfaat langsung dari hukum tersebut. Selain itu, dengan adanya sertifikat halal dapat memudahkan dalam memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan merupakan bagian dari upaya penciptaan keadilan. Kepastian hukum khususnya tercermin dalam pelaksanaan dan penghormatan terhadap hukum, apapun pelaku pelanggarannya. Kepastian hukum memungkinkan setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin asas persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Kata “*kepastian*” sendiri erat kaitannya dengan asas kebenaran. Dengan kata lain, kepastian hukum dapat dirumuskan melalui pendekatan hukum formal. Kepastian hukum memungkinkan masyarakat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, individu tidak akan bisa mengambil tindakan secara jelas. Sesuai dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum. Menurutnya, ada empat landasan kepastian hukum:¹⁵

1. Hukum adalah sesuatu yang bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2012),h.19.

2. Hukum didasarkan pada fakta, artinya aturan dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada.
3. Fakta dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari salah tafsir dan agar mudah diterapkan.
4. Hukum positif tidak boleh diubah sembarangan.

Pendapat Gustav Radbruch ini menekankan bahwa kepastian hukum adalah elemen penting dalam hukum itu sendiri, terutama dalam konteks perundang-undangan yang memberi jaminan hukum yang stabil dan dapat diandalkan.¹⁶ Relevansi teori kepastian hukum dengan penelitian ini ialah bahwa aturan harus dibuat secara jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kepastian hukum diperlukan agar semua pelaku usaha memahami kewajiban sertifikasi halal, sehingga konsumen dapat terlindungi dari produk yang tidak halal, dan penerapan sanksi dilakukan secara konsisten. Jika aturan tidak jelas atau penerapannya tidak merata, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu teknik dan metode yang digunakan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah usaha yang dilakukan ilmuwan

¹⁶ *Ibid*, Satjipto Rahardjo, h.20.

dengan kesabaran, ketelitian dan sistem, untuk memperoleh asas dan memperoleh kebenaran.¹⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian kepustakaan (*library research*), hanya dalam bentuk penelusuran tekstual yaitu undang-undang, keputusan/ketetapan pengadilan, akad/perjanjian, teori dan pendapat para sarjana.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam berbagai aspek mengenai permasalahan yang diteliti. Untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi pokok bahasan hukum, diperlukan pendekatan penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang mengutamakan dokumen-dokumen hukum yang disebut peraturan perundang-undangan sebagai data penelitian¹⁹.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,1998) h.24.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996), h.13.

¹⁹ Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing,2005), cet.3,h.302.

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum primer sebagai dokumen hukum yang berwenang yang bersifat autoritatif. Sumber hukum primer mencakup seluruh dokumen resmi peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum. Bahan metodologi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Halal.
3. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah dokumen dan bahan hukum seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan lain-lain yang memberikan gambaran tentang sumber hukum primer yang relevan dengan permasalahan yang dibicarakan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan sebagai sumber hukum pelengkap untuk memberikan pedoman dan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder.

1. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Adalah teknik yang digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah penelitian.²⁰ Cara pengumpulan

²⁰ Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), cet.1, h.67.

dokumen hukum dalam hukum normatif adalah yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap dokumen hukum seperti dokumen primer, dokumen hukum sekunder, dokumen dokumen hukum tersier dari dokumen non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.²¹

2. Analisis Bahan Hukum

Kegiatan penelitian ini bersifat analisis deskriptif, suatu metode penelitian yang terletak pada suatu sistem kelompok objek, kondisi, sistem pemikiran atau peristiwa yang sedang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan fakta yang sistematis, faktual dan tepat, tentang hakikat hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.²² Pada dalam kegiatan penelitian ini bertujuan untuk memberikan berbagai gambaran secara detail mengenai “Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Usaha Produk Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal”.

H. Sistematika Pembahasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²¹ Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. dkk, *Metodelogi Riset Hukum* (Madiun-Surakarta:Oase Pustaka, 2020), cet.1. h.70.

²² Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.50.


Sistematika pembahasan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penelitian skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I adalah bagian pendahuluan yang memuat beberapa deskripsi, Yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan pertimbangan sistematis.

BAB II sebagai pembahasan umum tentang pelaku usaha, labelisasi halal.

BAB III sebagai landasan Yuridis sekaligus hasil penelitian penulis yang meliputi, Penanganan pangan yang tidak tersertifikasi Halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha dan masyarakat.

BAB IV adalah bagian penutup memuat kesimpulan, saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN